

**PERTANGGUNGJAWABAN PADA PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN SEPAK BOLA SECARA *ONLINE* (Studi Putusan
Nomor 1336/Pid.B/2020/Pa.Mdn dan Putusan Nomor
479/Pid.B/2021/Pn.Mdn)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

AJIE PRANA PUTRA

02011381924414

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2024

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA : AJIE PRANA PUTRA
NIM : 02011381924414
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PADA PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN
SEPAK BOLA SECARA *ONLINE* (Studi Kasus Putusan Nomer
1336/Pid.B/2929/Pr.Mdn dan Putusan Nomer 479/Pid.B/2021/Pa.Mdn)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 31 Mei 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,




Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Ajie Prana Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924414
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 11 April 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak dimuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 07 Juli 2023



Ajie Prana Putra

NIM 02011381924414

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Berani ambil resiko untuk melakukan hal baru jangan takut gagal dan terus bermimpi karena disetiap kegagalan pasti ada pelajaran untuk membuat diri kita bisa lebih baik lagi”.

Skripsi ini dipersembahkan untuk ;

1. Kedua Orang Tua;
2. Keluarga;
3. Guru dan Dosen;
4. Sahabat dan Teman-Teman;
5. Almamater.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Segala puji syukur yang penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PADA PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN SEPAK BOLA SECARA ONLINE (Studi Putusan Studi Kasus Putusan Nomor 1336/Pid.B/2020/PN Mdn dan Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Mdn)”**. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan penulis dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait permasalahan hukum yang ada sehingga menjadi bahan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan baik dalam segi penulisan maupun dalam segi penyajian. Untuk itu saran dan kritik yang sangat membangun diharapkan dalam penyempurnaan penulis skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan orang lain untuk menambah wawasan.

Palembang, Mei 2024

Penulis,



Ajie Prana Putra

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim, penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tak henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terima kasih penulis tujukan kepada;

1. Kedua Orang tua saya, Bapak Andre Pramono, S.T. M.M., dan Ibu Indri Lestari yang tiada hentinya selalu mendidik, membimbing dan mendo'a kan penulis serta selalu memberikan motivasi dan semangat dalam hidup penulis;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M . selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan mengarahkan penulis;
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga selesai;
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing pembantu yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh dosen dan tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan selalu memberikan dukungan kepada mahasiswa agar menjadi insan yang berguna kelak dimasa yang akan datang;
11. Seluruh staff administrasi dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Jajaran, rekan kerja *Law Sport Organization* Olympus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Periode 2021-2022;
13. Para rekan kerja Angkatan 2019 *Law sport organization* Olympus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan memberikan support kepada penulis dalam pengerjaan skripsi;

14. *Law sport organization* Olympus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas pengalaman organisasi dan telah menjadi wadah bagi penulis untuk membentuk karakter kepribadian penulis dan warna selama proses perkuliahan;
15. Terima kasih kepada Cindy Indah Lestari yang telah membantu dan memberikan support kepada penulis untuk keluar dari zona nyaman agar terus mengerjakan skripsi ini, serta mengisi hari-hari dengan gelak tawa yang memotivasi penulis dalam proses dan penyelesaian skripsi ini;
16. Terima kasih kepada kak Fahmi Rauf yang telah membantu dan mensupport bagian di pekerjaan maupun proses perkuliahan, serta memberikan motivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARPENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Pertimbangan Hakim	13
2. Teori Pidana.....	14
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Sumber Bahan Dan Hukum.....	19
4. TeknikPengumpulan Bahan Penelitian.....	20
5. Analisis Bahan Hukum Penelitian.....	20
6. Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II Tinjaun Pustaka	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
Perjudian Menurut Hukum Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian menurut Hukum Pidana	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian menurut Hukum Pidana	22
3. Sanksi dari Tindak Pidana Perjudian menurut Hukum Pidana	24

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perjudian Menurut Hukum Pidana.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian menurut Hukum Pidana	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian menurut Hukum Pidana	29
C. Tinjauan Umum tentang Perjudian Online dalam Dunia Sepak Bola	30
1. Pengertian Perjudian Online dalam Dunia Sepak Bola.....	30
2. Sejarah Perjudian Online dalam Dunia Sepak Bola.....	31
3. Jenis-jenis Perjudian Online dalam Dunia Sepak Bola.	34
4. Faktor Pendorong terjadinya Perjudian Online dalam Dunia Sepak Bola	35
5. Dampak dari Perjudian Online dalam Dunia Sepak Bola...	38
BAB III.....	39
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perjudian Sepak Bola Putusan Nomor 1336/Pid.B/2020/PN Mdn Dan Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Mdn).....	39
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Perjudian Menurut Pasal 303 KUHP.....	72
BAB IV	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

Nama : Ajie Prana Putra

NIM : 02011381924414

Judul : PERTANGGUNG JAWABAN PADA PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN SEPAK BOLA SECARA ONLINE (Studi Putusan Studi Kasus
Putusan Nomor 1336/Pid.B/2020/PN Mdn dan Putusan Nomor
479/Pid.B/2021/PN Mdn)

ABSTRAK

Adapun penelitian ini di latar belakang oleh semakin maraknya tindak pidana perjudian online dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif dari perjudian online. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perjudian sepak bola dalam serta untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kejahatan perjudian menurut pasal 303 KUHP. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang ditunjang tinjauan yuridis terhadap peraturan perundang-undangan dan referensi yang konseptual. Kesimpulan yang dapat di ambil dari dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perjudian sepak bola terdapat pada pasal yang dikenakan pada putusan perkara tersebut. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak-kejahatan perjudian menurut pasal 303 KUHP Pertanggungjawaban pada pelaku tindak pidana dalam dua putusan diatas sudah ditetapkan oleh hakim, kedua pelaku tindak pidana tersebut dikenakan denda serta hukuman pidana berupa penjara dan UU ITE dapat dikenakan dalam kasus perjudian online yang menggunakan media teknologi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana perjudian menurut Pasal 303 KUHP.


Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Hukum, Tindak Pidana, Judi Online

Pembimbing Utama




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Anrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan di masyarakat sering sekali pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan norma hukum. Salah satu dari pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat dewasa ini adalah perjudian. Tindak pidana perjudian merupakan tindak pidana yang sudah ada dan berkembang di dalam masyarakat sejak jaman dahulu. Perilaku berjudi sudah dikenal sejak jaman Yunani kuno. Para penjudi primitif adalah para dukun yang membuat ramalan ke masa depan dengan menggunakan batu, tongkat atau tulang hewan yang dilempar ke udara dan jatuh ditanah. Biasanya yang diramal pada masa itu adalah nasib seseorang pada masa mendatang. Pada saat itu nasib tersebut ditentukan oleh posisi jatuhnya batu, tongkat atau tulang ketika mendarat ditanah. Dalam perkembangan selanjutnya posisi mendarat tersebut dianggap sebagai suatu yang menarik untuk dipertaruhkan.¹

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang atau barang yang menang mendapat uang taruhan atau barang yang dipertaruhkan itu atau dengan kata lain adu nasib dan setiap bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam pertarungan yang bertaruh tidak ikut dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya.

Perjudian diatur di dalam Undang – undang nomor 7 tahun 1974 tentang

¹ Johanes Papu, Sejarah dan Jenis Perjudian, diakses dari www.goggle.co.id pada tanggal 19 mei tahun 2021.

Penertiban Perjudian, dan KUHP Pasal 303 ayat (1), (2), (3) mengenai perjudian. Pengertian perjudian pada Pasal 303 ayat (3) KUHP dirumuskan sebagai berikut :

“Yang disebut permainan judi adalah tiap - tiap permainan, pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada kemungkinan belak, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain - lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Kemudian, Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 tahun 2024 tentang ITE menyatakan bahwa yang termasuk perbuatan yang dilarang adalah:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Sedangkan bunyi Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 2024 tentang ITE adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan penjelasan di atas, judi atau perjudian dalam bentuk apapun adalah sesuatu yang dilarang. Oleh karena itu, baik dalam perjudian secara langsung maupun judi *online*, untuk penyelenggaranya maupun untuk pelakunya terdapat ancaman pidana sebagaimana yang disebutkan dalam pasal-pasal di atas.

Baik dalam KUHP, UU ITE, maupun UU 19 Tahun 2016 tidak diatur

secara spesifik tentang siapa yang menyelenggarakan perjudian tersebut. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa siapapun penyelenggara judi *online* tersebut, setiap orang akan mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum positif di Indonesia jika yang bersangkutan melakukan perjudian di wilayah Indonesia.²

Melalui UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat perubahan berupa penjelasan mengenai hukuman terhadap pelaku yang menyelenggarakan perjudian online. Pada hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan norma pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat luas, terutama generasi muda. Tindakan pidana perjudian memiliki efek yang negatif yaitu para petaruh akan merasa kecanduan karena merasa mudah untuk memperoleh uang, sementara bagi seorang petaruh judi, yang kalah akan merasa penasaran dan akan berusaha mengejar jumlah uang yang hilang dengan cara bertaruh judi lagi dengan jumlah uang yang sama untuk dipertaruhkan atau lebih untuk mendapatkan keuntungan Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma - norma yang ada di dalam masyarakat

² Nafiatul Munawaroh, Ikut Judi Online dari Luar Negeri, Bisa Dipidana? <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ikut-judi-online-dari-luar-negeri-bisa-dipidana-1t5fabd3a5f21a8/> diakses pada tanggal 16 mei 2021.

dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum³ . Permasalahan sekarang yang marak terjadi adalah perjudian dengan obyek yang dijadikan sebagai sarana pertaruhan adalah pertandingan olahraga sepak bola, karena sepak bola adalah olahraga yang paling disukai oleh masyarakat di Indonesia⁴ dan menjadi hiburan, baik dari kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas, baik usia muda maupun usia tua karena pada faktanya sepak bola merupakan olahraga paling populer nomor satu di Indonesia mengungguli olahraga bulu tangkis di kalangan masyarakat Indonesia

Seiring dengan perkembangan jaman muncul suatu metode permainan judi sepak bola yang dilakukan tanpa interaksi langsung diantara orang - orang yang melakukan permainan judi sepak bola. Para petaruh pada umumnya menggunakan internet dalam bentuk situs online untuk melakukan taruhan dan memilih salah satu team yang diunggulkan menang dalam pertandingan tersebut. Jika team yang dipilih menang maka ia berhak mendapatkan uang dari situs online tersebut yang langsung di transfer rekening petaruh.

Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan pidana yang lazim dilakukan oleh banyak orang, karena dari perjudian orang bisa mendapatkan berlipat ganda kekayaan dari hasil judi. Praktek perjudian dari hari kehari justru semakin banyak terjadi di kalangan masyarakat mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas bahkan perjudian tidak memandang umur dan dilakukan oleh orang dewasa bahkan sampai anak-anak. Perjudian

³ Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 2017 , hlm 53

⁴ Soesilo, Kriminologi, Politea, Bogor 2014, Cet 4, hlm 28

adalah tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di kalangan masyarakat, pada umumnya perjudian banyak dilakukan di dalam lingkungan masyarakat dengan cara sembunyi-sembunyi. Tindak pidana perjudian sudah masuk ke tahap yang sangat mengkhawatirkan di kalangan masyarakat atau mahasiswa khususnya perjudian online melalui situs-situs yang mudah untuk diakses di internet. Hal tersebut bermula dari pertandingan-pertandingan olahraga khususnya sepak bola yang ditambahkan unsur taruhan.⁵

Di Indonesia judi merupakan kejahatan atau tindak pidana sehingga setiap yang terlibat didalamnya akan dikenakan sanksi.⁶ Judi online di internet umumnya dilakukan dengan cara membuat situs khususnya judi online dan melakukan deposit di ATM tertentu pada akun yang telah dibuat sebelumnya sesuai jumlah nominal yang diinginkan. Pada hakikatnya dalam tindak pidana perjudian, pihak yang paling banyak memperoleh keuntungan baik secara konvensional maupun online adalah pengelola. Dalam aktivitas perjudian, ada unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah.

Selanjutnya jika melihat dari kasus judi online yang terjadi di Indonesia, pada permainan judi secara khusus judi online ialah menimbulkan akibat ketergantungan menimbulkan kerugian dalam segi materil atau immateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga terhadap keluarga. Maka dapat

⁵ Al-Manhaj: Jurnal, *Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, 2 (Desember, 2022): 591-600, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/1986>, Diakses pada tanggal 26, Maret, 2024 pada Pukul 16:43

⁶ Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, Hardian Iskandar, *Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia*. hlm. 34.

dirumuskan bahwa cyber crime merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat komputer sebagai objek, baik memperoleh keuntungan maupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Dikaitkan sebagai kejahatan dalam dunia maya termasuk kejahatan online gambling atau yang bisa disebut dengan perjudian online . Perjudian dalam jaringan merupakan satu dari sekian banyak bentuk kegiatan judi, akan tetapi perbedaannya adalah bahwa perjudian jaringan ini dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi elektronik yang selanjutnya difungsikan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik dalam kegiatan perjudian yang akan dilakukan. Dalam dunia maya perjudian termasuk komunikasi terbesar. Metode perjudian yang dilakukan oleh masyarakat cenderung menggunakan cara lama, yakni dengan hanya sekedar mencoba peruntungan nasib baik dengan jalan mengikuti aturan dan intruksi yang telah ditentukan yang ada dalam model dan macam-macam bentuk permainan judi.⁷

Di dalam internet sendiri terdapat banyak sekali situs-situs di yang menyediakan fasilitas perjudian yang dapat dimainkan dengan mudah dari model klasik yang dilakukan hanya dengan cara memainkan fungsi tombol angka-angka pada keyboard sampai dengan yang sangat canggih dengan menggunakan cara-cara yang rumit serta perhitungan yang sangat matang hingga perhitungan soal adu keberuntungan. Modus dalam tindak pidana perjudian secara online ini menawarkan banyak keuntungan bagi pemilik

⁷ Hardiyanto; Indriyanto Seno Adji, Ahwil Lutan, Koesparono Irsanda Ayu W. Soentono, *Tindak pidana perjudian online melalui media internet*, Universitas Indoneisa Library, 2013

serta pengelolanya, karena dalam prakteknya skema bisnis perjudian online tidak diperlukan lagi perizinan-perizinan khas untuk membuat usaha perjudian via internet. Cukup dengan bermodal sebuah web atau akun aplikasi perjudian menarik seperti judi bola. Sehingga setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai rumah perjudian di internet.

Berdasarkan uraian diatas judi atau perjudian dalam bentuk apapun adalah sesuatu perbuatan yang dilarang baik dilakukan secara langsung maupun secara online. Upaya penegakkan hukum dan penindakan terhadap pelaku kejahatan cyber crime khususnya perjudian online sangat diperlukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dan meluas terjadi di masyarakat. Menjadi tantangan tersendiri dalam upaya memberantas tindak pidana judi online, karena tentu sangat sulit untuk dibuktikan jika para penyidik dan penegak hukum tidak memiliki kemampuan dalam menggali dan mengelolah informasi dan teknologi. Oleh karena itu, jika SDM penegak hukum dan peraturan hukum tidak memiliki kemampuan dan dapat menjangkau informasi dan teknologi, maka akan berakibat sulit terungkapnya praktek kejahatan perjudian online yang semakin menyebar dan berkembang di masyarakat. Dalam perkembangannya, judi online sekarang tidak hanya sebatas pada situs yang benar-benar menyediakan permainan judi secara online akan tetapi juga menyebar ke situs-situs game pada umumnya yang dengan tujuan dijadikan sarana untuk memperlancar usaha judi online. Oleh karenanya, penulis ingin mengangkat persoalan tentang bagaimana bentuk

pertanggung jawaban pidana pelaku penyelenggaraan perjudian online.⁸

Oleh karena itu kasus posisi pada studi putusan yang saya buat adalah sebagai berikut Hasan Alias Cin Khun Bin Buju terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut bermain judi sebagai pencaharian”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 3e KUHPidana, terdakwa HASAN ALIAS CIN KHUN Bin BUJU pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2020, bertempat di sebuah Warnet Komputer Rossi Jalan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan.

Terdakwa bermain dalam permainan perjudian yang terdakwa lakukan pada situs perjudian slot dengan menggunakan situs perjudian www.qq988.com yang mana pada tanggal 30 Januari 2020 terdakwa telah mentransfer uang sebagai uang deposit sebesar Rp 50.000,00 ke rekening Bandar dan terdakwa gunakan untuk melakukan taruhan dalam perjudian online tersebut dan terdakwa menang atas nama Annez Steven dengan nomor Rekening 705062052400 melalui Bank CIMB dengan menggunakan nomor rekening yang terdakwa daftarkan dengan nomor 704152900 melalui Bank CIMB.⁹

Oleh karena itu pengadilan negeri medan Menjatuhkan pidana terhadap

⁸ Dermawan, A., Rahmat, R., & Suhargon, R. (2022). Tindak Pidana Terhadap Masyarakat Menawarkan Perjudian Online. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4643–4651. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3605>, Diakses pada tanggal 27 Maret Pukul 17.00

⁹ Putusan PN MEDAN1336/Pid.B/2020/PN Mdn

terdakwa Hasan Alias Cin Khun Bin Buju dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

Sedangkan kasus posisi putusan kedua MARTIN SURYA Als MARTIN BIN SURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/mentransmisikan dan/membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.” sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Waktu dan tempat tersebut bermula saksi AKP ELIAKIM SEMBIRING, saksi NDAHIKEN SEMBIRING, saksi SUGENG, (Masing-masing Anggota Polri pada Polda Sumut) mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa MARTIN SURYA Als MARTIN Bin SURYADI melakukan transaksi perjudian atas informasi tersebut kemudian para saksi dari Polda Sumut langsung melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wib saat terdakwa MARTIN SURYA Als MARTIN Bin SURYADI berada di Jl. Muara Takus Kel.Madras Hulu Kec.Medan Polonia Kota Medan, para saksi dari Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui melakukan perjudian dengan cara mendaftar pada situs website perjudian www.macaubet.com dengan mendaftarkan email.¹⁰

MARTIN SURYA Als MARTIN Bin SURYADI mengirimkan deposit

¹⁰ Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Mdn

atau uang taruhan ke perjudian tersebut lalu terdakwa MARTIN SURYA Als MARTIN Bin SURYADI bisa melakukan pasangan taruhan dalam perjudian jenis judi bola online tersebut dengan menggunakan User ID dan password yang diberikan pihak website www.macaubet.com yang mana awalnya terdakwa MARTIN SURYA Als MARTIN Bin SURYADI mengirimkan uang deposit atau taruhan tersebut sebesar Rp.50.000 dan selanjutnya terdakwa MARTIN SURYA Als MARTIN Bin SURYADI dapat melakukan pasangan taruhan dalam perjudian online tersebut dan cara pembayaran dilakukan secara transfer melalui Bank, yang mana apabila terdakwa MARTIN SURYA Als MARTIN Bin SURYADI menambah uang taruhan atau deposit dalam perjudian tersebut, maka terdakwa MARTIN SURYA Als MARTIN Bin SURYADI akan mentransferkan uang terdakwa MARTIN SURYA Als MARTIN Bin SURYADI ke rekening Wibe Site perjudian www.macaubet.com dengan menggunakan rekening terdakwa MARTIN SURYA Als MARTIN Bin SURYADI dengan menggunakan kartu ATMM Bank BNI terdakwa MARTIN SURYA Als MARTIN Bin SURYADI, dan apabila Bandar kalah dan mengirimkan uang taruhan kemenangan dalam perjudian tersebut maka akan dikirim ke rekening milik terdakwa MARTIN SURYA Als MARTIN Bin SURYADI dan kemudian akan terdakwa MARTIN SURYA Als MARTIN Bin SURYADI ambil atau tarik uang kemenangan dalam melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan ATM BNI terdakwa MARTIN SURYA Als MARTIN Bin SURYADI yang awalnya terdakwa MARTIN SURYA Als MARTIN Bin SURYADI harus melakukan

Withdraw (atau penarikan uang) pada aplikasi perjudian tersebut dan selanjutnya uang kemenangan yang terdakwa MARTIN SURYA Als MARTIN Bin SURYADI akan masuk dikirimkan oleh Bandar secara otomatis ke rekening BNI terdakwa MARTIN SURYA Als MARTIN Bin SURYADI. Oleh karena itu pengadilan negeri medan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTIN SURYA Als MARTIN BIN SURYADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan , Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.¹¹

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang dibahas adalah:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perjudian sepak bola putusan nomor 1336/Pid.B/2020/PN MDn dan putusan nomor 479/Pid.B/2021/PN MDn)?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak kejahatan perjudian menurut pasal 303 KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian yang menjadidasar pemikiran dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam

¹¹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebfc032e7f02f490d8313335333336.html> diakses pada tanggal 20 mei 2023

memutus perkara perjudian sepak bola dalam putusan nomor 1336/Pid.B/2020/PN Mdn dan putusan nomor 479/Pid.B/2021/PN Mdn.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap .pelaku tindak pidana kejahatan perjudian menurut pasal 303 KUHP.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang ingin dicapai dan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna terhadap pengetahuan dibidang hukum khususnya tinjauan mengenai hukum pidana terhadap perjudian online sepak bola yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, dan menambah literatur kepustakaan hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan Pedoman pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana perjudian sepak bola dasar pertimbangan hakim yang ideal dalam penjatuhan pidana terhadap oknum yang melakukan tindak pidana perjudian sepak bola melalui situs online.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini telah ditetapkan untuk membatasi pembahasan-pembahasan pada penelitian agar pembahasan menjadi jelas, terstruktur dan tidak menyimpang dari judul dan rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Penulis memfokuskan ruang lingkup dalam penelitian ini dalam dua permasalahan yaitu, pembuktian dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian sepak bola melalui situs online.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pengertian Putusan Hakim menurut Sudikno Mertokusumon adalah, putusan yang berisikan ira – ira putusan, pertimbangan Hakim dan amar putusan. Sehingga pertimbangan dinilai sebagai dasar putusan hakim untuk menjatuhkan suatu nestapa, alasan yang sesuai dan jelas dalam pertimbangan sebagai dasar putusan hakim menjadi objektif dan berwibawa.

Menurut sudarto, ada beberapa keputusan yang diberikan oleh hakim yakni sebagai berikut:¹²

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Libery, 2005), Hlm. 22.

- a. Keputusan menyangkut peristiwa, berkaitan dengan tindakan terdakwa,
- b. Keputusan menyangkut hukuman, berkaitan dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban terhadap tindakan yang dilakukan
- c. Keputusan yang menyangkut pidana nya, berkaitan dengan dapat/tidaknya pidana dijatuhkan

Pasal 183 KUHAP menyatakan yakni, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali terdapat minimal dua alat bukti yang sah, dan adanya keyakinan bahwa benar terdakwa yang bersalah melakukannya. Tidak ada yang menghambat proses hukum serta menimbulkan kerugian baik dalam hal penangkapan maupun pembuktian kejahatan.

2. Teori Pidana

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*)

maupun menakut- nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Kualitas putusan hakim salah satunya dilihat seberapa jauh penjabaran lebih lanjut dari teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang relevan dengan tindak pidana yang bersangkutan, termasuk di dalamnya bagaimana hakim mengkonstruksi putusannya dengan teori pemidanaan atau tanpa teori sama sekali. Dengan kata lain, putusan hakim tidak hanya berisi pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan. Di samping itu, penggunaan teori pemidanaan berkaitan dengan hak terdakwa dan korban tindak pidana. Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam penelitian ini teori pemidanaan yang digunakan adalah teori pemidanaan retribusi, penangkalan, pelumpuhan dan rehabilitasi

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum

pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹³

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

¹³ No name, Teori Pertanggungjawaban Pidana <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada tanggal 20 mei 2023

G. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “*Methodos*” dan “*logos*”. Metodologi penelitian.¹⁴ adalah ilmu yang membicarakan tatacara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵

Berdasarkan penelitian ini sehubungan dengan permasalahan Pedoman Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi dana desa, untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan. Adapun metode penelitian di dalam penelitian ini adalah penelitian normatif.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif adalah ”suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” .¹⁶ Penelitian ini menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum

¹⁴ Arikunto, Suharsini, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 125

¹⁵ Suratman dan H.Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 32

¹⁶ Ibid, hlm 35.

adalah edentik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.¹⁷ Penelitian Hukum normatif menganalisa suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap azas-azas hukum,¹⁸ hukum positif, aturan hukum dan kaedah hukum. Selanjutnya Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktri hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicari jawabannya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus yang disesuaikan dengan rumusan masalah penulis yaitu :

a. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Dilakukan dengan cara mengartikan semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah penulis.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghali Indonesia, Jakarta, hlm. 11

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 234.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek umum. Terutama untuk kasus-kasus yang telah

di putus sebagaimana yang dapat dilihat di dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian jelas kasus-kasus yang telah terjadi serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam implementasi hukum.¹⁹

3. Sumber Bahan Dan Hukum

a. Bahan Hukum Primer, di antaranya adalah

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) KUHP Pasal 303 ayat (1), (2), (3) mengenai perjudian.
- 3) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik
- 5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁹ Johny Ibrahim, Op., Cit, hlm. 268

6) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1336/Pid.B/2020/PN MDn Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 479/Pid.B/2021/PN MDn

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.²⁰ yakni berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan wawancara dilakukan guna memperoleh data pendukung untuk menunjang data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Untuk memperoleh bahan yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka penulis menggunakan bahan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum Penelitian

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan itu dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara menginterpretasikan data menjadi data yang tersusun secara ringkas. Pada akhirnya hasil metode ini diuraikan

²⁰ Zainuddin Ali Op.Cit, hlm. 54.

dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian.²¹

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara induktif yaitu cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, dari yang bersifat individual kepada yang bersifat universal.²²

²¹ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 83

²² I Gusti Ngurah Puger, *Model Pembelajaran Deduktif-Induktif Menganut Paradigma Inovatif-Progresif*. *Jurnal Daiwi Widya*. Vol.2, No.1, 2015, hlm.14

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto, Suharsini, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Hanafi Mahrus, 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, Hardian Iskandar, *Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia*.
- Kartini Kartono, 2017, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993,
- Mu'ammal Hamidy, 1985, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabumi*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Mu'ammal Hamidy, 1985, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabumi*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Sadjijono. 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: LaksBang Persindo.
- Soesilo, 1985, *Kriminologi*, Politea, Bogor.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Libery.
- Suratman dan H.Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perjudian Online.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

JURNAL

- Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4, 2 (Desember, 2022):
- Mahzaniar, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Perjudian, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 7 (2) Desember (2017).
- Maria Margareta, dkk. 2014. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). USU Law Journal, 2(2),
- Nuraga Sugiyarto Putra, “Judi Sepak Bola Online di Kalangan Mahasiswa Universitas Riau”. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 4 No. 1, Februari 2017.

WEBSITE

- Anonim, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ikut-judi-online-dari-luar-negeri-bisa-dipidana-lt5fabd3a5f21a8/> diakses pada tanggal 16 mei 2021.
- Corlin Waren, Jurnal Ilmiah Pertimbangan Hakim Dalam Memustuskan Tindak Pidana, http://www.academia.edu/14286905/PERTIMBANGAN_HAKIM_DALAM_MEMUTUSKAN_TINDAK_PIDANA, diakses pada tanggal 19 Febuari 2024.

LAIN-LAIN

- Putusan Nomor 1336/Pid.B/2020/PN Mdn
Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Mdn